



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Mme

Pada hari ini, Senin, tanggal 22 (dua puluh dua) Januari 2018 (dua ribu delapan belas), pada persidangan Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat pertama, telah menghadap :

- **Mr. MASAYUKI TAKAKU**, jabatan Direktur PT. KARYA CIPTA BUANA SENTOSA (KCBS), Kebangsaan Jepang, beralamat di Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, yaitu **MERIDIAN DADO, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “**MERIDIAN & REKAN**”, beralamat di Jalan Nairoa – Lokaria, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 28 Juli 2017, di bawah register nomor 59/SK.PDT/VII/2017/PN Mme, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

dan

- **SHINTA FAKIH**, Direktur PT. TRASHISHIN, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Maumere – Ende, Nangahure (Kompleks Pergudangan PT. SHITARATIAN) – Kabupaten Sikka;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, yaitu :

1. **MARIANUS MOA, S.H., M.H.**, pekerjaan Advokat;
2. **MARIANUS RENALDY LAKA, S.H., M.H.**, pekerjaan Advokat;
3. **FALENTINUS POGON, S.H., M.H.**, pekerjaan Advokat;
4. **YOHANES YUSTI MOAN BAO, S.H.**, pekerjaan Advokat Magang;
5. **MARTINUS ROMYANUS BOLI, S.H.**, pekerjaan Advokat Magang;

Seluruhnya dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SINAR KEADILAN, beralamat di Jalan Jenderal AHMAD YANI Nomor 12 Maumere – Flores, demikian berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 11

Agustus 2017, di bawah register nomor 65/SK.PDT/VIII/2017/PN Mme,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat bersepakat sebagai berikut :

## PASAL 1

Bahwa masing-masing Pihak Dalam perkara Perdata **Nomor 32/Pdt.G/2017/PN**

**Mme**, yaitu antara **Mr. MASAYUKI TAKAKU** (Penggugat) dengan **SHINTA FAKIH**

(Tergugat), dengan ini sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan

perdamaian.

## PASAL 2

- Bahwa Tergugat mengaku memiliki hutang pada Penggugat sebesar Rp536.700.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa hutang sejumlah Rp536.700.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut telah dibayar lunas oleh Tergugat kepada Penggugat pada hari dan tanggal penandatanganan Kesepakatan Perdamaian ini, dengan mempergunakan kwitansi tersendiri dan seberapa perlu Kesepakatan Perdamaian ini berlaku juga sebagai tanda penerimaannya (kwitansinya) yang sah, dengan cara pembayaran, Tergugat mentransfer uang sejumlah Rp536.700.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening milik Penggugat, yaitu PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) '46, Cabang Maumere, nomor rekening 0798296690, atas nama **PT. KARYA CIPTA BUANA SENTOSA**, selanjutnya pihak Penggugat mengakui dan menyatakan telah menerima dengan cukup uang sejumlah tersebut di atas.

## PASAL 3

Bahwa dengan adanya pembayaran hutang sebesar Rp536.700.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut oleh pihak Tergugat kepada pihak Penggugat, maka pihak Penggugat tidak akan mengganggu gugat lagi pihak Tergugat terkait dengan nota kesepakatan perdamaian ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PASAL 4

Bahwa nota kesepakatan perdamaian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh masing-masing pihak serta mengikat kedua belah pihak untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## PASAL 5

Bahwa nota kesepakatan perdamaian ini akan diajukan dan dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Maumere, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial bagi kedua belah pihak yang mengajukannya.

Kemudian Pengadilan Negeri Maumere telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## P U T U S A N

**Nomor 32/Pdt.G/2017/PN Mme**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menghukum pihak Penggugat dan pihak Tergugat tersebut di atas untuk menepati dan mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum pihak Penggugat maupun pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), masing-masing untuk separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **22 Januari 2018**, oleh kami : **RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, SH.**, masing-masing selaku Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, dengan dihadiri oleh Prinsipal Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**DODI EFRIZON, S.H.**

**RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H.**

**ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, S.H.**

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan	Rp880.000,00
- Biaya ATK/Pemberkasan	Rp 50.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai.	<u>Rp 6.000,00</u> +
J u m l a h :	Rp971.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).